

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN NO. 101 DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH
BAROKAH CURUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

WENNY KRISIA FITRI

NIM. 16631140

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Wenny Krisia Fitri mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "**Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan, S.E. M.Pd, MM
NIP. 197502192006041008

Pembimbing II



Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak
NIP. 199301012018011004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wenny Krisia Fitri

Nomor Induk Mahasiswa : 16631140

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Curup, Februari 2021

Penulis,



Wenny Krisia Fitri
NIM. 16631140



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/03/2021

Nama : **Wenny Krisia Fitri**
NIM : **16631140**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Kamis, 25 Februari 2021**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Maret 2021

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Ihsan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Penguji I

Dwi Sulastyawati, M.Sc
NIP. 19840222 200912 2 010

Sekretaris,

Tomi Agustias, M.H
NIP. 19980804 201903 1 011

Penguji II

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 1990725 201801 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengadakan segala sesuatu disertai kelembutan kekuasaan-Nya dan rahmat serta hidayah-Nya bagi seluruh alam semesta. Shalawat berangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, pembebas manusia dari gelapnya kebodohan, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa *istiqamah* dan selalu merindukan bertemu wajah kekasih abadi, Allah SWT.

Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup”**, tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang tidak henti-hentinya selalu memberi motivasi kepada penulis.

4. Bapak M. Sholihin, M.Si selaku Penasehat Akademik, yang selama ini telah membantu dalam menyelesaikan masa perkuliahan penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan membuka wawasan penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak selaku pembimbing II, yang juga telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yaitu pada pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yang telah terbuka menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, Maret 2021

Penulis

Wenny Krisia Fitri
NIM. 16631140

MOTTO

MAN JADDA WAJADA

“SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI BERHASIL”

...Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya:

“Jadilah!” lalu jadilah Ia...

(QS. Al-Baqarah: 117)

**“JANGAN BANDINGKAN PROSES_MU DENGAN PROSES ORANG
LAIN. KARENA TIDAK SEMUA BUNGA TUMBUH DAN MEKAR
BERSAMAAN”**

PERSEMBAHAN

Ya Allah sujud syukur hamba panjatkan kepada-Mu atas karunia yang telah engkau berikan. Semua yang kujalani, yang kurasa berat selama ini ternyata telah engkau mudahkan segalanya asal pandai diriku Bersyukur, Bersabar serta Giat dan Bersungguh-sungguh menjalankan semuanya, maka dari itu karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang-orang yang kusayangi.

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua_Ku, terutama Ibu yang selalu menjadi penyemangat disetiap langkah ini, menjadi pengobat luka dan nestapa dan penghibur dikala duka. Untuk yang tak kenal lelah akan gerahnya dunia ini, seorang Bapak dan Ibu yang tak akan terbalaskan semua pengorbanan kalian kepada anak_Mu.

Terimakasih Ibu dan Bapak.

Kedua pembimbingku Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM dan Bapak Muhammad Abdul Ghoni M.Ak yang sudah membantu selama ini, sudah menasehati, sudah mengajari dan mengarahkan saya sampai dengan skripsi ini selesai.

Sahabat seperjuangan ku Zemy Sufianto, Thiya Leria, Tria Zarkasih, Silvi Destiansi yang sama-sama memberikan semangat, motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi Kita.

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 101 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**

Oleh : Wenny Krisia Fitri

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 adalah salah satu standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman oleh akuntan untuk diterapkan dalam penyajian laporan keuangan syariah. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dan untuk entitas syariah. Namun dalam implementasinya masih banyak lembaga keuangan yang berorientasi syariah belum menerapkan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup mengenai PSAK No. 101 dan mengetahui sejauh mana implementasi pada laporan keuangan yang disajikan Koperasi Syariah Barokah Curup berdasarkan PSAK No. 101.

Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* dengan strategi *eksplanatoris sekuensial*. Strategi ini menggunakan dua tahap, yaitu tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada responden. Tahap kedua pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif dengan melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa, kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sampel yang digunakan berjumlah 3 orang pengurus yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup adalah 67% dengan kategori paham dan 33% dengan kategori cukup paham. Berdasarkan nilai tingkat pemahaman tertinggi pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu 67% dikategori paham terhadap PSAK No. 101 maka dalam implementasinya Koperasi Syariah Barokah Curup sudah menerapkan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya namun belum secara keseluruhan karena ada beberapa komponen yang belum disajikan yaitu berupa Laporan Perubahan Ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dan komponen PSAK No. 101 yang telah diterapkan ialah Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.

Kata Kunci : PSAK No. 101, Laporan Keuangan, Koperasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Literatur	10
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	15

BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR	27
A. Landasan Teori	27
B. Kerangka Pemikiran	61
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	64
A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Barokah Curup	64
B. Landasan, Asas dan Prinsip	66
C. Visi dan Misi	66
D. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup	69
E. Sumber Permodalan Koperasi Syariah Barokah	71
F. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah Curup	73
G. Produk Pembiayaan atau Pinjaman	74
H. Aturan Dalam Pembiayaan	77
I. Syarat Anggota Baru	78
J. Hak dan Kewajiban Setiap Anggota	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	80
A. Hasil Penelitian	80
B. Analisis	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skor Tingkat Pemahaman	22
Tabel 4.1 Pengolahan Angket	81
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman	82
Tabel 4.3 Tingkat Kriteria Pemahaman Pengurus Koperasi.....	84
Tabel 4.4 Gambaran Indikator Pemahaman	84
Tabel 4.5 Presentase Indikator Pemahaman	89
Tabel 4.6 Format Laporan Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup	90
Tabel 4.7 Format Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah Barokah Curup	92
Tabel 4.8 Format Laporan Arus Kas Koperasi Syariah Barokah Curup.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Proses Penelitian	17
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	62
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup meningkat, pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Setiap lembaga keuangan yang berdiri tidak terlepas dari pencatatan akuntansi karena lembaga keuangan berkewajiban untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut *American Accounting Association* dalam buku “*A statement of Basic Accounting Theory*” pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.¹ Sedangkan pengertian akuntansi syariah yaitu suatu indentifikasi, klarifikasi, pendapatan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum*, *riba*, *maisir*, *gharar* dan barang yang diharamkan serta membahayakan.

Selain lembaga keuangan konvensional, perkembangan ekonomi di Indonesia juga berdampak pada munculnya lembaga keuangan dengan prinsip

¹ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2.

syariah yang mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah seperti koperasi syariah, asuransi syariah dan yang lainnya. Berkembangnya lembaga keuangan berbasis syariah ini menandakan bahwa ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan ekonomi konvensional yang telah menguasai masyarakat di Indonesia.

Akibat dari munculnya lembaga keuangan syariah mengharuskan Pemerintah untuk membuat standar baru mengenai aturan-aturan yang harus diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2007 dikeluarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah untuk semua entitas syariah, seperti BMT, koperasi, asuransi, pegadaian dan lainnya.²

Hingga saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi:³

1. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
2. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah;
3. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam;
4. PSAK 104 tentang Akuntansi Istisna;
5. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah;

² Anindita Wahyu Aristyandini, *Persepsi Akuntan Tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada BMT di Kabupaten Klaten*. "Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 5.

³ Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, 2017), h. 101.

6. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah;
7. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah;
8. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah;
9. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah;
10. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk.

Standar akuntansi syariah pada laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Standar akuntansi syariah juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat umum sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang benar.⁴ Dengan demikian, standar akuntansi syariah memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pengguna laporan keuangan.

PSAK No.101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya.⁵ Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Laporan keuangan lembaga syariah sesuai dengan format umum yang mengacu pada lampiran PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan

⁴ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 22.

⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2009), Paragraf 1.

Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh IAI tahun 2007 terdiri dari komponen-komponen berikut ini:⁶

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pelaksanaan praktik akuntansi yaitu pada laporan keuangan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan non bank masih banyak yang belum menggunakan standar yang telah ditetapkan. Padahal koperasi syariah seharusnya sudah menerapkan standar yang telah ditetapkan yaitu mengacu kepada PSAK No. 101.

Koperasi Syariah Barokah Curup adalah salah satu koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam yang memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar terutama dalam hal pendanaan terhadap usaha mikro. Koperasi Syariah Barokah Curup yang terletak di Jl. Iskandar Ong No. 68, Kelurahan Timbul Rejo Curup Kota dan merupakan koperasi syariah yang pertama di Kabupaten Rejang Lebong. Koperasi Syariah Barokah didirikan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 di Aula SMKN 02 Curup yang dihadiri oleh 24 orang

⁶ Osmad Muthaher, *Op.Cit.*, h. 30.

anggota. Dengan akte notaris Nomor: 05/BH/DK/KEP/2005/ dan modal awal yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Barokah sejumlah Rp 888.500,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari hasil swadaya anggota. Koperasi Syariah Barokah Curup ini melakukan usaha yang bervariasi sehingga mampu memberikan pilihan bagi nasabah untuk memanfaatkan usaha-usaha yang ada.

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi itu meliputi : Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.⁷ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah telah menjelaskan bahwa diharuskan setiap entitas syariah untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah yang berlaku.⁸

Namun dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut masih ada lembaga keuangan koperasi syariah yang belum menerapkan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini juga disampaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah baik itu lembaga keuangan bank

⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, <http://ekon.go.id>: Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. (Diunduh pada Tanggal 01 Januari 2020), Pasal IV.

⁸ Anindita Wahyu Aristyandini, *Op.cit.*, h. 5.

atau lembaga keuangan non bank yang belum sepenuhnya melakukan pelaporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku meskipun lembaga tersebut berlabel syariah.

Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan dengan salah satu pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yang mengatakan bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup ini memang selalu menyajikan laporan keuangan setiap periodenya, namun pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup belum mengetahui tentang PSAK No. 101 yang membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Uraian tersebut merupakan fenomena yang didapatkan oleh peneliti saat berinteraksi dengan salah satu pengurus koperasi Syariah Barokah Curup. Selama ini lembaga keuangan dengan prinsip syariah terkhususnya koperasi syariah belum terlalu populer dan memahami sistem akuntansi syariah dibandingkan dengan akuntansi umum yang terlebih dahulu populer sehingga membuat para pengurus koperasi syariah lebih paham dengan pelaporan keuangan secara umum karena sudah terbiasa menggunakannya. Pengurus koperasi syariah terbiasa melakukan pencatatan keuangan menggunakan sistem umum dengan alasan lebih mudah, tidak rumit dan mudah untuk dipahami. Hal ini lah yang membuat penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan terkhususnya koperasi syariah belum maksimal dalam palaporan keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin memberikan kontribusi dari penelitian ini, yang sebelumnya penelitian dengan fokus permasalahan tentang penyajian laporan keuangan syariah yang berdasarkan PSAK No. 101 pada

lembaga keuangan syariah terkhususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam itu belum pernah dilakukan penelitian terutama pada Koperasi Syariah Barokah Curup. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 yang dilihat dari pengakuan dan bukti pada laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup.

Pada tingkat pemahaman pengurus koperasi, dalam penelitian ini pengurus yang diambil oleh peneliti adalah 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Dipilihnya hanya 3 orang pengurus karena menurut Undang-Undang Pasal 22 pada BAB VI tentang Pengurus Koperasi, bahwa yang termasuk sebagai pengurus itu sekurang-kurangnya ada tiga yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah ?

2. Bagaimana implementasi PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Syariah Barokah Curup ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Untuk mengetahui implementasi PSAK No. 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup.

2. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun tempat atau perusahaan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu terdapat beberapa manfaat penelitian yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur atau elemen-elemen data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data keuangan dapat tersaji dengan baik dan benar yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 sehingga dapat membantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi laporan keuangan guna mengambil keputusan yang baik serta dapat

menambah pemahaman tentang Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 101. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Koperasi Syariah Barokah Curup

Bagi pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi akuntansi syariah, sehingga di masa mendatang dapat meningkatkan dan memperbaiki penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 101.

2) Bagi Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup

Dengan adanya penelitian ini, para anggota koperasi syariah dapat melakukan pengambilan keputusan yang baik dan dapat mengetahui mengenai kelangsungan usaha Koperasi Syariah Barokah Curup.

3) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana penerapan terhadap laporan keuangan pada Koperasi Syariah Barokah Curup.

E. Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi terdahulu sebagai pedoman lebih lanjut untuk menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ambil, diantaranya yaitu:

Skripsi Lilis Gustina Ulandari, "*Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Barokah Curup)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan penerapan akuntansi dalam laporan keuangan pembiayaan bagi hasil pada Koperasi Syariah Barokah Curup. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi syariah dalam laporan keuangan pembiayaan bagi hasil pada Koperasi Syariah Barokah Curup mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi koperasi.⁹

Skripsi Agita Fitri Utami dengan judul "*Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup*". Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup telah menerakan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah pada paragraf 18 tentang aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, paragraf 22 tentang piutang murabahah, paragraf 23 tentang keuntungan murabahah, paragraf 29 tentang denda, paragraf 38 tentang penyajian marjin murabahah, paragraf 39 tentang

⁹ Lilis Gustina Ulandari, *Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Barokah Curup)*. "Skripsi. (Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2017), h. 74.

penyajian beban murabahah, dan paragraf 40 tentang penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah.¹⁰

Skripsi Putriningtyas dengan judul “*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri menurut PSAK 101 serta melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan di BMT Wanita Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan, terbatasnya SDM, belum dilaksanakannya SOP secara 100%, dan kurangnya pengawasan internal. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM Dinas Koperasi, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK.¹¹

Skripsi Bayu Lian Surbakti dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut)*”. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara belum mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 khususnya dalam penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang belum

¹⁰ Agita Fitri Utami, *Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup*. “Skripsi. (Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2014), h. 86.

¹¹ Putriningtyas, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali)*. “Skripsi. (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), h. 73.

mencantumkan pos Dana Syirkah Temporer. Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut juga tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang seharusnya hal itulah menjadi pembeda antara laporan keuangan akuntansi konvensional dan akuntansi keuangan syariah.¹²

Skripsi R. Sanjaya Silalahi, "*Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru*". Penelitian ini bersifat komparatif yang membandingkan penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian Skripsi yang disusun oleh Bayu Lian Surbakti dan Putriningtyas memiliki kesamaan pada fokus permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan PSAK No. 101, dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti berupa lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup. Namun dari penelitian terdahulu diatas ada juga yang sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu Skripsi yang disusun oleh Lilis Gustina Ulandari yang memiliki kesamaan pada lokasi

¹² Bayu Lian Surbakti, *Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut)*. "Skripsi. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), h. 74.

¹³ R. Sanjaya Silalahi, *Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD Rumbai-Pekanbaru*. "Skripsi. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 66.

penelitian yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup namun fokus permasalahan yang dibahas menjadi perbedaan yaitu tentang penerapan akuntansi syariah dalam laporan keuangan pembiayaan bagi hasil, sementara fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka peneliti menjelaskan definisi operasional judul penelitian sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan.

2. Implementasi

Implementasi atau penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan sebuah teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴

¹⁴ Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 889.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan entitas syariah lainnya.¹⁵

4. Penyajian

Penyajian adalah suatu proses atau cara setiap unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan terkait dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101.

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶ Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya.

¹⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah Revisi 2007*, (Jakarta: IAI, 2007), h. 1.

¹⁶ Hery, *Akuntansi Dasar 1 Dan 2*, (Jakarta : PT. Grafindo, 2013), h. 19.

6. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

7. Pemahaman

Pemahaman menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu pandangan atau pandai dan mengerti dengan benar, sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan dalam memahami suatu hal. Maka tingkat pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang dapat memahami arti suatu konsep serta fakta yang ada.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan jenis penelitian campuran/kombinasi (*mixed methodology*). *Mixed method* menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena penelitian ini memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja.

Menurut Creswell, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan

¹⁷ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), h. 210.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 811.

penelitian kuantitatif.¹⁹ Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kombinasi (*mix methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.²⁰

Mixed Method adalah penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Penggunaan dua metode ini dipandang lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian dari pada penggunaan salah satu diantaranya. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.²¹

Penelitian ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif.


¹⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 555.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 72.

Strategi dalam penelitian ini menggunakan strategi *eksplanatoris sekuensial* yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang dibangun berdasarkan analisis data kuantitatif pada tahap pertama selanjutnya diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua.²² Berdasarkan uraian tersebut, maka desain penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Proses Penelitian



2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukan penelitian ini terletak di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yaitu pada lembaga Koperasi Syariah Barokah Curup yang berlokasi di Jalan Iskandar Ong No. 68 Kelurahan Timbul Rejo, Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari.²³ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus yang bekerja di Koperasi Syariah Barokah Curup.

²² John W. Creswell, *Op.Cit.*, h. 316.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, *Op.Cit.*, h.80.

Adapun subjek dari keseluruhan pengurus yang bekerja di Koperasi Syariah Barokah Curup adalah 3 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlalu besar dan penelitian tidak mungkin meneliti semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁴ Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis *Non Probability Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, *porpusive*, jenuh dan *snowball*.²⁵

Teknik *Non Probability Sampling* yang dipilih adalah dengan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.²⁶ Jadi dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah seluruh pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu 3 orang yang terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris.

²⁴ *Ibid.*, h. 81.

²⁵ *Ibid.*, h. 84.

²⁶ *Ibid.*, h. 85.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dengan demikian penggunaan instrumen penelitian yaitu mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah baik itu masalah alam maupun masalah sosial.

Instrumen yang digunakan untuk penelitian kuantitatif yaitu skala likert dan untuk penelitian kualitatif yaitu wawancara. Angket *skala likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.²⁷ Peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor 5, 4, 3, 2 dan 1 dengan bentuk jawaban Sangat Paham, Paham, Cukup Paham, Kurang Paham dan Tidak Paham.

Instrumen penelitian kualitatif yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu arah pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan tujuan memperoleh informasi yang dilakukan oleh dua pihak.²⁸ Peneliti menggunakan instrument wawancara untuk mendapatkan informasi tentang penerapan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101.

²⁷ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: PT Alfabeta, 2003), h. 12.

²⁸ *Ibid.*, h. 305.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok, fokus dan panel atau data hasil wawancara dengan narasumber.²⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil kuesioner dan wawancara yang diajukan kepada pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup mengenai penyajian laporan keuangan syariah dan penerapan PSAK No. 101 pada Koperasi Syariah Barokah Curup.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.³⁰ Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari *literature* (bahan kepustakaan) dan data tersebut merupakan data yang penting untuk melengkapi data primer agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁹ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

³⁰ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 77.

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi, jurnal, internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengacu pada bagaimana caranya data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Angket/Kuesioner

Angket adalah mengumpulkan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Dalam penelitian ini penulis menyebar angket kepada 3 orang pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yang dijadikan sebagai sampel dan responden.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket tertutup (angket berstruktur) yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan responden hanya memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (X) atau tanda ceklis (V). Ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pada nomor (1) yakni mengukur tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup mengenai PSAK No. 101 maka peneliti menggunakan alternatif jawaban berupa: Sangat Paham (SP), Paham (P), Cukup Paham (CP), Kurang Paham (KP) dan Tidak Paham (TP). Supaya angket tersebut dapat diolah dengan rumus,

maka peneliti menggunakan skor penilaian yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Skor Tingkat Pemahaman

No	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Paham (SP)	5
2	Paham (P)	4
3	Cukup Paham (CP)	3
4	Kurang Paham (KP)	2
5	Tidak Paham (TP)	1

Sumber: Sugiyono, 2014.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Sumber informasi atau informan dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup untuk mendapatkan informasi terkait untuk menjawab permasalahan pada nomor (2) yaitu tentang penerapan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan instansi yang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek dokumentasi penelitian adalah laporan keuangan pada Koperasi Syariah Barokah Curup.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan.³² Kepustakaan yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini ialah berupa buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi dan tesis.

7. Analisis Data

Dalam analisis data, data akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif akan digambarkan dengan angka-angka, dipresentasikan dan ditafsirkan. Sedangkan data yang bersifat kualitatif akan digambarkan melalui kata-kata atau kalimat.

a. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menggambarkan data kuantitatif merupakan teknik statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 307.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D Op.Cit.*, h. 226.

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan akan menggunakan statistik deskriptif dalam proses analisisnya. Adapun rumus yang digunakan oleh penulis adalah.³³

1) Mencari Mean

$$M = \frac{\sum fx}{n}$$

M = Mean yang dicari

$\sum fx$ = Jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari masing-masing interval dengan frekuensi

N = *Number of cases* (banyaknya subjek yang diteliti)

2) Mencari Standar Deviasi

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fx}{n}}$$

SD = Standar deviasi

$\sum fx$ = Jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari masing-masing interval dengan frekuensi

N = *Number of cases* (banyaknya subjek yang diteliti)

Berdasarkan perhitungan standar deviasi ini maka dapat disusun kriteria pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup adalah sebagai berikut:

M + 1.SD = Sangat Paham

M + 0,5.SD = Paham

M – 0.SD = Cukup Paham

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Op.Cit., h. 53.

$M - 0,1.SD = \text{Kurang Paham}$

$M - 1.SD = \text{Tidak Paham}$

b. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif bersifat induktif. Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Adapun analisa data meliputi : *data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verivication.*

- 1) *Data Reduction* (reduksi data) ialah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan kedalaman wawasan yang tinggi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang didapatkan dari data lapangan mengenai pemahaman dan penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup.
- 2) *Data Display*. Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat bagian hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- 3) *Verification*. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat dirumuskan berdasarkan masalah-masalah yang dirumuskan sejak awal, jika mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka akan didapatkan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada.³⁴ Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

³⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori

Dalam menentukan pemahaman dibutuhkan teori sebagai landasan ilmiah yang rasional dan komprehensif dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan teori sebagai landasan teoritisnya, yaitu teori pemahaman. Teori inilah yang menjadi dasar untuk untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata paham sebagai asal kata dari pemahaman diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar.³⁵ Adapun istilah pemahaman ini sendiri diartikan dengan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.³⁶ Pemahaman menurut Purwanto adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi serta faktor yang diketahuinya.³⁷

Pemahaman menurut Bloom adalah seberapa besar seseorang mampu menerima, menyerap, dan memahami ilmu yang didapatkan, atau sejauh mana seseorang dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.³⁸ Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018.

³⁶ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 208.

³⁷ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 44.

³⁸ *Ibid.*, h.6.

untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah hal tersebut diketahui dan diingat. Menurut Davis ada empat kriteria seseorang dikatakan memahami yaitu:³⁹

- a. Dapat menyatakan atribut-atribut (komponen-komponen);
- b. Dapat memberikan contoh;
- c. Dapat memberikan non-contoh; dan
- d. Dapat memberikan nama dan mendefinisikannya.

Menurut Bloom kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Penerjemahan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat diartikan juga bahwa menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep.⁴¹

- c. Penafsiran (*Interpretation*)

Penafsiran merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan

³⁹ Madia Zahrani, *Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Melalui Penerapan Model Contextual Teaching And Learning (CTL)*, Jurnal PEDAGOGIK, Vol. VII, No. 1, 2019), h. 49.

⁴⁰ Wowo Sunarno Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

⁴¹ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 51.

adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan dan menggambarkan.

d. Ekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah memperhitungkan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan dan mengisi.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman oleh akuntan dalam penyajian laporan keuangan syariah. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah yang disajikan untuk tujuan umum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 memiliki tujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dengan tujuan umum untuk entitas yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan syariah lainnya.

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan

hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).⁴² Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi disetiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan keuangan syariah ialah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dengan adanya laporan keuangan, diharapkan setiap lembaga keuangan bisa dengan jujur, adil dan sesuai syariah. Sementara dalam pelaporan akuntansi, lembaga keuangan diwajibkan menggunakan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK No. 101 terdiri atas beberapa komponen-komponen berikut ini: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan

⁴² Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit.*, h. 3.

Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.⁴³

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan yang meliputi harta, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu yaitu pada tanggal pelaporan.⁴⁴ Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.⁴⁵

Komponen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.

1) Aktiva

Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh entitas pada tanggal tertentu.⁴⁶ Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
- (c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

⁴³ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 124.

⁴⁴ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16.

⁴⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Op.Cit.*, Paragraf 45.

⁴⁶ Dwi Martani, *Akuntansi Keuangan Menengah : Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 36.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.⁴⁷

2) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan entitas pada tanggal tertentu. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- (a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau
- (b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti hutang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas syariah. Pos-pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca.⁴⁸

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering disebut modal karena harta yang

⁴⁷ Dwi Suwiknyo, *Op.Cit.*, h. 135.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 136

dikeluarkan entitas untuk memenuhi operasional entitas yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Aset keuangan;
- 3) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas;
- 6) Aset tetap;
- 7) Aset tidak berwujud;
- 8) Utang usaha dan utang lainnya;
- 9) Utang pajak;
- 10) Dana syirkah temporer;
- 11) Hak minoritas; dan
- 12) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pos, judul dan sejumlah lainnya disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 137.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Keberhasilan perusahaan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan dan semua biaya yang mendatangkan penghasilan tersebut.⁵⁰ Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:⁵¹

- 1) Pendapatan usaha;
- 2) Bagi hasil untuk pemilik dana;
- 3) Beban usaha;
- 4) Laba atau rugi usaha;
- 5) Pendapatan dan beban non-usaha;
- 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- 7) Beban pajak; dan
- 8) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul, dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang

⁵⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 879.

⁵¹ *Ibid.*, h. 140.

dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang.⁵²

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan entitas selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.⁵³ Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- 5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, *agio* dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

⁵² *Ibid.*, h. 141.

⁵³ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 219.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran *dividen*, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.⁵⁴

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan aktivitas keuangan yang terkait dengan transaksi tunai. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran periode tertentu yang dalam 3 aktivitas yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan.⁵⁵

⁵⁴ *Op.Cit.*, h. 143.

⁵⁵ Ismail, *Op.Cit.*, h. 23.

e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah.⁵⁶ Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:⁵⁷

- 1) Dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*) yang terdiri dari:
 - (a) Zakat dari dalam entitas syariah; dan
 - (b) Zakat dari pihak luar entitas syariah.
- 2) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - (a) Fakir;
 - (b) Miskin;
 - (c) Riqab;
 - (d) Orang yang terikat utang (*gharim*);
 - (e) Muallaf;
 - (f) Fisabilillah;
 - (g) Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan
 - (h) Amil.
- 3) Kenaikan atau penurunan dana zakat;
- 4) Saldo awal dana zakat; dan
- 5) Saldo akhir dana zakat.

⁵⁶ Dwi Martani, *Op.Cit.*, h. 39.

⁵⁷ Dwi Suwiknyo, *Op.Cit.*, h. 144.

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang berisi informasi penerimaan dan kebajikan dari beberapa komponen yang diterima oleh entitas syariah.⁵⁸ Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - (a) Infaq;
 - (b) Sedekah;
 - (c) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - (d) Pengembalian dana kebajikan produktif;
 - (e) Denda; dan
 - (f) Pendapatan non-halal.
- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - (a) Dana kebajikan produktif;
 - (b) Sumbangan; dan
 - (c) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- 4) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- 5) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

⁵⁸ Dwi Martani, *Op.Cit.*, h. 40.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi terkait dengan semua aktivitas keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, termasuk didalamnya laporan komitmen dan kontigensi. Catatan atas laporan keuangan akan menjelaskan semua pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga pembaca dapat memahami semua isi laporan keuangan yang disajikan.⁵⁹

2. Laporan Keuangan Syariah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu entitas mengenai posisi keuangan apakah keuangan entitas tersebut dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁶⁰ Sama halnya dengan menurut Carles, Walter dan Thomas dalam jurnal *Humanities and Social Science Research* mengungkapkan bahwa laporan keuangan adalah :

“Financial statements are the business documents that companies use to report the result of their activities to various user groups, which can include managers, investors, creditors, and regulatory agencies. In turn, these parties use the reported information to make a variety of decisions, such as whether to invest in or loan money to the company”.⁶¹

⁵⁹ Ismail, *Op.Cit.*, h. 24.

⁶⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit.*, h. 876.

⁶¹ Petrij Hasanaj, *Analysis of Financial Statement*, (Ferizaj: *Humanities And Social Science Research*, Vol. 2, No. 2, 2019), h. 19.

Menurut Hery laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.⁶² Sementara itu pendapat lain dari Hanafi dan Halim bahwa laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti kondisi ekonomi yang bisa memberikan gambaran lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.⁶³

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Leopold dan John bahwa :

“Financial statement analysis applies analytical tools and techniques to general purpose financial statements and related data to derives estimates and inferences useful in business dicision”.⁶⁴

Dari beberapa pengertian tentang laporan keuangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu sumber informasi

⁶² Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2015), h. 3.

⁶³ Mahfudh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 49.

⁶⁴ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 21.

bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh entitas.

Laporan keuangan syariah memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi syariah. Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas dan karakteristik laporan keuangan syariah, maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan keuangan syariah. Menurut Wiyono dan Maulamin mengenai unsur-unsur laporan keuangan syariah terdiri dari:⁶⁵

- 1) Komponen laporan yang mencerminkan kegiatan komersial
 - (a) Laporan posisi keuangan;
 - (b) Laporan laba rugi;
 - (c) Laporan arus kas; dan
 - (d) Laporan perubahan ekuitas
- 2) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial
 - (a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - (b) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggungjawab khusus entitas syariah tersebut.

⁶⁵ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 85.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Sistem operasional akuntansi keuangan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sejalan dengan tingkat kebutuhan lembaga keuangan dalam menentukan hak dan kewajiban. Lembaga keuangan syariah harus terhindar dari unsur-unsur :

- 1) Kedhaliman;
- 2) Riba;
- 3) Judi;
- 4) Gharar;
- 5) Materil; dan
- 6) Membahayakan;

Sebuah proses akuntansi yang bersih adil dan transparan mutlak diperlukan agar perusahaan atau lembaga keuangan syariah terhindar dari praktik-praktik yang merugikan pihak lembaga itu sendiri atau pihak lain, sehingga standarisasi syariah tetap terjaga.

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah serta pada sektor lainnya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut informasi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi lembaga keuangan yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Namun dalam beberapa hal, lembaga keuangan perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.⁶⁶

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan pengambilan keputusan ekonomi.⁶⁷ Adapun berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 30 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut :⁶⁸

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi

⁶⁶ Osmad Muthaher, *Op.Cit.*, h. 26.

⁶⁷ Irham Fahmi, *Op.Cit.*, h. 24.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 27.

mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:⁶⁹

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Dana syirkah temporer;
- 4) Ekuitas;
- 5) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- 6) Arus kas;
- 7) Dana zakat; dan
- 8) Dana kebajikan.

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan

⁶⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah*, Op.Cit., Paragraf 8.

kepastian diperolehnya kas dan setara kas, dimana manajemen entitas syariah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.⁷⁰

d. Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:⁷¹

1) Investor

Penanam modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar *dividen*.

2) Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang

⁷⁰ Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: BPFE Universitas Islam Malang, 2016), h. 98.

⁷¹ *Ibid.*, h. 100.

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat dan kesempatan kerja.

3) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4) Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5) Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7) Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Pihak yang berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut.

e. Karakteristik Informasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kualitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif.⁷² Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan diterapkan untuk informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan, dan juga informasi keuangan yang tersedia dengan cara lainnya. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan dapat merepresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat dibandingkan (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan dapat dipahami (*understandable*). Karakteristik kualitatif informasi

⁷² Dwi Martani dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 36.

laporan keuangan dibagi ke dalam dua bagian, yakni karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat.⁷³

(a) Karakteristik Kualitatif Fundamental

Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat.

(a) Relevan. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan jika memiliki nilai *prediktif*, nilai *konfirmasi* dan atau keduanya.

(b) Representasi Tepat. Laporan keuangan mempresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus mempresentasikan secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan

(b) Karakteristik Kualitatif Peningkat

Karakteristik kualitatif peningkat juga dapat membantu dalam menentukan mana diantara dua cara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap sama-sama relevan dan direpresentasikan secara tepat. Karakteristik ini meliputi

⁷³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*, (Jakarta: DSAK-IAI, 2016), Paragraf 3.04.

keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan dan keterpahaman.⁷⁴

(a) Keterbandingan. Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan antara pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos melainkan sebuah perbandingan yang mensyaratkan paling tidak dua pos.⁷⁵

(b) Keterverifikasian. Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan yang berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun kerap kali tidak mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat verifikasi dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung.

(c) Ketepatan Waktu. Ketepatan waktu berarti tidak terlambat dalam menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan agar mampu memengaruhi keputusan-keputusan mereka. Secara umum, semakin tua informasi semakin kurang berguna informasi tersebut. Namun, informasi tertentu mungkin perlu terus ada tepat waktu, lama sesudah akhir suatu periode pelaporan, karena misalnya para

⁷⁴ *Ibid.*, Paragraf 3.19.

⁷⁵ *Ibid.*, Paragraf 3.21.

pengguna tertentu mungkin perlu mengidentifikasi dan menilai tren-tren.⁷⁶

(d) Keterpahaman. Pengklasifikasian, pengkarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat mempermudah pengguna dalam memahami informasi keuangan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta pengguna yang meninjau dan menganalisa informasi dengan tekun. Sewaktu-waktu, bahkan pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomi yang kompleks.⁷⁷

Selain keenam hal tersebut, informasi yang tersedia harus mencakup beberapa aspek. Pertama, informasi yang tersedia harus mampu menggambarkan pencapaian tujuan yang ada dan konsistensi dengan syariat. Jika suatu entitas melakukan deal pada transaksi yang diharamkan, misalnya terkait dengan sistem riba maka harus dijelaskan secara detail mengenai pemisahan pencatatan transaksi tersebut. Kedua, informasi tersebut harus mampu membantu pihak luar untuk mengevaluasi rasio kecukupan modal investasi, likuiditas, dan berbagai aspek finansial entitas lainnya. Ini sangat penting dilakukan sehingga kredibilitas dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁸

⁷⁶ Asyraf Wadji Dusuki, *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 941.

⁷⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*, *Op.Cit.*, Paragraf 3.30.

⁷⁸ Osmad Muthaher, *Op.Cit.*, h. 23.

3. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Secara etimologi, pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama secara kolektif.⁷⁹ Koperasi syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur’an dan Asunah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁸⁰ Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syari’ah tidak diperkenankan

⁷⁹ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 42.

⁸⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 456.

berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, *maysir dan gharar*.

Buchori mendefinisikan koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.⁸¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan atas prakarsa bersama, modal bersama, koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam, sesuai pola bagi hasil (syariah) bukan prakarsa perorangan dan bukan pula milik pribadi.

b. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu kepada sistem ekonomi Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadist. Pendirian koperasi diperbolehkan dalam agama Islam tanpa ada keragu-raguan mengenai apapun halnya, selama koperasi syariah tidak menggunakan bunga atau secara haram. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. Allah swt. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبًا اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْمِيَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸¹ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 76.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan-Nya untuk menghormatinya, dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan-larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan di bulan-bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab). Janganlah kalian menghalalkan (menggangu) binatang-binatang hadyu (sembelihan) yang disembelih di tanah suci dengan cara merampasnya atau semacamnya, atau menghalang-halangnya agar tidak sampai ke tempat penyembelihannya. Janganlah kalian menghalalkan binatang-binatang hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang hadyu. Dan janganlah kalian menghalalkan (menggangu) orang-orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap rida Allah. Apabila kalian telah selesai bertahul dari ihram haji atau umrah, dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian mau. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak berlaku adil kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha keras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.”

Firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 2 di atas, menjelaskan bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah swt. Kegiatan koperasi saling membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong merupakan perwujudan kerjasama dan saling memenuhi kehidupan dibidang ekonomi.⁸²

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press), h. 199.

Allah SWT. juga berfirman pada surah An-Naml Ayat 18-19 tentang

kerjasama, yang berbunyi :

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأُدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dia berdoa, “Ya Tuhanku anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu kedalam golongan hamba-hamba- Mu yang saleh”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman nabi Sulaiman as. Sudah mencerminkan kerjasama yang baik yang dilakukan oleh pasukan semut, raja semut yang memerintahkan prajuritnya agar masuk kedalam sarang supaya tidak terinjak oleh nabi Sulaiman as. dan pasukannya. Ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk semua orang yang ada disekitar kita. Sama halnya dengan tujuan utama organisasi koperasi syariah yang tidak hanya mensejahterahkan diri sendiri melainkan mensejahterahkan seluruh anggotanya.⁸³

⁸³ *Ibid.*, h. 747.

c. Produk-Produk Koperasi Syariah

(a) Produk Penghimpunan Dana (*Founding*)

Agar koperasi syariah dapat tumbuh dan berkembang, maka para pengurus harus memiliki strategi mencari dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari anggota, pinjaman dan dana-dana yang bersifat hibah. Secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁸⁴

(a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan oleh setiap anggota kepada koperasi, dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota.

(b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

(c) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Adapun bentuk simpanan sukarela pada koperasi syariah memiliki 2 jenis karakter

⁸⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), h. 12.

antara lain: karakter pertama, bersifat akad titipan (wadiyah), yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota kepada koperasi syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut. Titipan wadiyah terbagi atas 2 macam yaitu:

- (1) Titipan Wadiyah Yad Amanah. Titipan Wadiyah Yad Amanah yaitu dana titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil pemiliknya. Dalam hal ini, pihak koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada pemilik dana sebagai biaya penitipan.
 - (2) Titipan Wadiyah Yad Dhamanah. Titipan Wadiyah Yad Dhamanah Yaitu dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola, maka sepantasnya pihak koperasi syariah boleh memberikan bonus kepada si penitip.
- (d) Investasi Pihak Lain

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dan pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah.

Pihak-pihak lain tersebut antara lain: Pemerintah dan Bank Syariah.⁸⁵

(b) Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

(a) Investasi Kerja Sama

Investasi kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, dalam penyaluran dana koperasi syariah sebagai pemilik dana (*shaibul maal*) sedangkan perusahaan sebagai pengguna dana (*mudharib*), kerja sama dapat dilakukan kepada sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberi modal usaha.

(b) Jual Beli (*Al-Bai'*)

Pembiayaan jual beli pada koperasi syariah memiliki 2 (dua) jenis yang dapat dilakukan yaitu jual beli secara tangguh antara penjual dan pembeli dimana kesepakatan harga penjual menyatakan harga belinya dan pembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut *Bai' Murabahah*, dan jual beli barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian, transaksi ini disebut *Bai' Salam*.

(c) Jasa-Jasa

Selain produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga melakukan kegiatan jasa layanan antara lain jasa titipan (*wadi'ah*), jasa sewa (*al-ijarah*), jasa peralihan (*hawalah*), jasa pengadaan

⁸⁵ *Ibid.*, h. 22.

(*rahn*), jasa penjamin (*kafalah*), jasa perwakilan (*wakalah*) dan jasa pinjaman sukarela (*qardh*).⁸⁶

d. Sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hak yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Secara umum sumber dana koperasi adalah :⁸⁷

1) Dari para anggota koperasi, yang terdiri dari:

- (a) Iuran wajib;
- (b) Iuran pokok; dan
- (c) Iuran sukarela.

2) Dari luar koperasi

- (a) Badan pemerintah;
- (b) Perbankan; dan
- (c) Lembaga swasta lainnya.

e. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah ada tiga yaitu :⁸⁸

- 1) Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam;
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya; dan
- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggotanya berdasarkan kontribusi.

⁸⁶ Anonymous, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop Dengan UKM RI, 2012), h. 89.

⁸⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 253.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 253.

f. Prinsip Koperasi Syariah

Ada beberapa prinsip yang ada pada koperasi syariah, antara lain sebagai berikut :⁸⁹

- 1) Prinsip ekonomi Islam dalam koperasi syariah, yang terdiri dari 4 prinsip yaitu:
 - (a) Kekayaan adalah amanah Allah SWT. Yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak;
 - (b) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah;
 - (c) Manusia merupakan khalifah Allah dimuka bumi, dan
 - (d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- 2) Prinsip syariah Islam dalam koperasi syariah, yang terdiri dari 4 prinsip yaitu:
 - (a) Anggota bersifat sukarela dan terbuka;
 - (b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan istiqomah;
 - (c) Pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan; dan
 - (d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 254.

g. Pendirian Koperasi Syariah

Syarat pendirian koperasi jasa keuangan syariah yaitu:⁹⁰

- 1) Dua rangkap salinan akta pendirian koperasi dan notaris (NPAK);
- 2) Berita acara rapat pendirian koperasi;
- 3) Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri yang diurutkan sesuai dengan daftar hadir agar mempermudah saat verifikasi;
- 5) Kuasa pendiri (pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi);
- 6) Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berupa deposito pada Bank Syariah atas nama menteri Negara koperasi dan UKM oleh ketua koperasi;
- 7) Rencana kerja koperasi minimal 1 tahun kedepan, rencana permodalan, neraca awal, SOP, rencana kegiatan usaha (*business plan*), rencana bidang organisasi dan pembukuan;
- 8) Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah;
- 9) Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas;
- 10) Nama ahli syariah/dewan syariah yang telah mendapat rekomendasi atau sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI;
- 11) Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:


⁹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2016), h. 470.

- (a) Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah;
 - (b) Surat keterangan berkelakuan baik; dan
 - (c) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pengurus dan pengawas.
- 12) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus;
- 13) Daftar sarana kerja dan surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang;
- 14) Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti kependudukannya; dan
- 15) Struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

B. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, berikut ini disusun kerangka berpikir berdasarkan kajian teoritik yang dilakukan. Dibawah ini merupakan konsep yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menyusun secara sistematis permasalahan mengenai penerapan PSAK No. 101 agar dapat suatu data yang kongkret untuk dianalisis. Kerangka berpikir tersebut di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa peneliti mencari tentang penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah Barokah Curup yang dilihat berdasarkan implementasi serta pemahaman pengurus tentang PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah.

Untuk menjawab soal nomor (1) digunakan angket sebagai alat indikator pengumpulan data yang di bagikan kepada pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yang digunakan untuk melihat tingkat pemahaman pengurus: ketua, sekretaris dan bendahara mengenai PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah. Komponen mengenai PSAK No.101 yang digunakan pada pertanyaan angket akan menjadi landasan ukuran untuk menilai tingkat pemahaman pengurus tentang PSAK No. 101 pada penyajian laporan keuangan syariah.

Sementara itu untuk menjawab permasalahan pada nomor (2) indikator pengumpulan data yang digunakan berupa proses wawancara yang dilakukan kepada pihak pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup untuk mengetahui informasi tentang implementasi PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Barokah Curup

Pada saat ini masyarakat yang berada ditingkat ekonomi menengah kebawah merasa kesulitan dalam menghadapi kehimpitan ekonomi, ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dan diikuti oleh naiknya harga bahan pokok. Maka dengan keadaan yang seperti ini tak ubahnya debu musim kemarau para lintah darat dan koperasi konvensional makin cepat berkembang. Masyarakat tidak punya pilihan lain, koperasi keliling bahkan rentenir seolah menjadi pahlawan yang menawarkan bantuan dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat. Tetapi tanpa disadari masyarakat sedang menambah beban kesulitan yang akan mendera kehidupannya nanti ketika kita tidak sanggup lagi menanggung cekikan sang lintah darat. Maka dari itu perlu dihadirkan sebuah lembaga yang dapat membantu meringankan beban masyarakat tersebut melalui koperasi yang bersasakan prinsip syariah.⁹¹

Namun demikian tidaklah mudah untuk menegakkan koperasi berbasis syariah secara instan. Perlu perjuangan dan kesabaran untuk meyakinkan dan mengubah paradigma masyarakat tentang koperasi. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya meninggalkan praktek-praktek riba yang berkembang dimasyarakat, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 WIB di Aula SMKN 02 Curup di dirikanlah Koperasi Syariah Barokah, yang dihadiri oleh 24 orang

⁹¹ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

anggota. Dengan akta notaris Nomor: 05/BH/DK/KEP/2005. Koperasi didirikan dengan modal awal Rp. 888.500.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari hasil swadaya anggota.⁹² Dengan susunan kepanitiaan awal:

1. Pengurus

- a. Ketua : Agusari Amintasa, S.E
- b. Sekretaris : Beni Azwar
- c. Bendahara : Ir. Wirda

2. Badan Pengawas

- a. Ketua : M. Kutaini
- b. Anggota :
 - Mahidin Marta, BA
 - M. Hasbi, S.H

3. Dewan Syariah:

- a. Ketua : Busrianti, M.Ag.
- b. Anggota :
 - Kurniawan, M.Pd.
 - H. Nazarudin, AS
 - Drs. H. Asmedi

⁹² Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

B. Landasan, Asas dan Prinsip

Koperasi Syariah Barokah Curup berlandaskan pada prinsip syariat agama Islam (Al-Qur'an dan sunnah) dengan dijiwai semangat saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*tafakul*) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asa kekeluargaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip-prinsip yaitu:⁹³

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam;
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pembagian bagi hasil terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota; dan
7. Kerjasama antar koperasi dan badan unit lain yang memungkinkan.

C. Visi dan Misi

Visi dan misi dari Koperasi Syariah Barokah Curup adalah memajukan kesejahteraan anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Koperasi Syariah Barokah Curup telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yaitu :

⁹³ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Koperasi Syariah Barokah Curup tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan jasa-jasa lainnya disesuaikan dengan akad.

2. Unit ZIS (Pondok Zakat Barokah)

Koperasi Syariah Barokah menampung aspirasi anggota yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah yang dapat diterima dan disalurkan oleh Koperasi Syariah Barokah sesuai dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama;
- b. Hasil penerimaan infaq dan sadaqah didayagunakan terutama untuk masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha produktif.

3. Pendidikan Perekonomian dan Ekonomi Islam Bagi Anggota

a. Pengajian Bulanan

Pengajian bulanan melalui pemberian materi pencerahan oleh ustad dilakukan sejak awal berdirinya Koperasi Syariah Barokah yang dijadikan agenda rutin setiap bulannya di Masjid Almuhajidin Air Rambai Curup. Pengajian dilakukan setiap hari sabtu pada minggu ke tiga. Ustad yang didatangkan berganti-gantian setiap bulannya, dengan demikian para anggota diharapkan tidak bosan dan tetap bersemangat dalam setiap pengajian tersebut. Waktu pelaksanaan adalah sore hari setelah sholat ashar pukul 15.30 -17.00 WIB. Materi-materi pengajian tersebut diisi dengan berbagai hal yang menyangkut pemahaman agama dalam kehidupan sehari-

hari, akhlak, akidah dan muamalah serta pengenalan kepada anggota tentang sistem ekonomi syariah.

Melalui kegiatan ini iman dan taqwa akan ditumbuhkan dan selain itu juga untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar anggota, pengurus dan pengelola. Serta melalui pengajian ini diharapkan anggota bisa menerapkan pelajaran yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat

b. Pembelajaran Penyusunan Manajemen Usaha Bagi Anggota

Sebelum akad pembiayaan diadakan, pengurus Koperasi Syariah Barokah memberikan penjelasan tentang cara menyusun laporan laba rugi sederhana untuk menentukan bagi hasil yang dilaporkan kepada koperasi setiap bulannya. Sesuai dengan nisbah yang telah mereka sepakati ketika melakukan akad pembiayaan.


Berbagai strategi yang dilakukan anggota untuk membayar angsuran agar selalu tepat waktu. Salah satunya dengan menyisihkan pendapatan setiap harinya antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 30.000,- / harinya. Tetapi anggota lebih cenderung akan lebih menggunakan akad jual beli dengan alasan kesulitan untuk melakukan pencatatan sehingga akan kesulitan menentukan bagi hasilnya nanti. Fenomena ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan yaitu anggota/peminjam sering salah dalam penggunaan uang. Uang yang seharusnya diputar untuk usaha (membeli dagangan lagi) tetapi digunakan untuk keperluan lain (konsumtif) bahkan ada yang mengakibatkan usahanya menjadi macet dan tidak mampu untuk membayar angsuran pinjaman. Dana pembiayaan yang seharusnya sebagai

dana investasi seringkali difungsikan sebagai dana kehidupan rutin atau sehari-hari.⁹⁴

D. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup

Gambar 3. 1

Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup



Sumber: Profil Koperasi Syariah Barokah Curup

⁹⁴ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

Keterangan:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh Undang-Undang atau anggaran dasar. Adapun kewenangan pembina yaitu:

- a. Keputusan mengenai perubahan AD;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum koperasi;
- d. Pengesahan program kerja koperasi; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus adalah orang yang menerima mandat dari RAT. Pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya koperasi dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan koperasi sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan beberapa tugas yaitu:

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum koperasi;
- b. Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT;
- c. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk:
 1. Melakukan pengawasan terhadap manajer;
 2. Melakukan persetujuan jumlah pembiayaan; dan

3. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang mengawasi pekerjaan pengurus dalam bidang syariah atau pelaksanaan unit usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹⁵

E. Sumber Permodalan Koperasi Syariah Barokah

Sumber dana yang diharapkan koperasi pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yang pertama permodalan yang diperoleh dari modal sendiri (*equity*) yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus sukarela dan yang kedua modal pinjaman pihak luar.

Disamping itu pembagian atas permodalan ini dapat juga didasarkan atas lamanya waktu penggunaan modal yang dimaksud. Sesuai dengan waktu penggunaan, maka modal dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Sumber Permodalan Jangka Pendek

a. Pinjaman Uang Dari Anggota

Pinjaman uang dari anggota yang diwujudkan dalam bentuk simpanan atau tabungan (tabungan barokah, tabungan haji, simpanan lebaran). Besarnya simpanan tergantung pada kemampuan anggota, sifatnya juga bukan merupakan kewajiban dan penarikannya juga bisa dilakukan sewaktu-waktu.

⁹⁵ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

b. Penyisihan Sisa Hasil Usaha

Penyisihan sisa hasil usaha untuk tujuan tertentu yang bentuknya bisa berupa dana pendidikan, dana pengurus, dana karyawan dan dana sosial.

2. Sumber Permodalan Jangka Panjang

Sumber ini bisa diperoleh dari modal luar atau modal sendiri (modal simpanan anggota) atau *equity*.

3. Sumber Permodalan Anggota

Sumber permodalan anggota pada Koperasi Syariah Barokah dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Simpanan Anggota

Dalam bentuk usaha koperasi jumlah modal dasarnya adalah sebanyak jumlah anggota dan bentuknya adalah berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus sukarela. Simpanan pokok dibayarkan pada saat dicatat sebagai anggota koperasi. Sedangkan untuk simpanan wajib dibayarkan secara teratur setiap bulannya. Mengenai besar kecilnya simpanan pokok dan simpanan wajib tergantung atau ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi. Terhadap penyeteroran dan penempatan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tergantung pula pada ketentuan dalam anggaran dasarnya. Dalam hal ini apakah akan atau harus dibayarkan sekaligus ataupun bisa dimungkinkan untuk dicicil (terutama untuk simpanan pokok).

b. Cadangan

Bentuk cadangan yang selalu nampak dalam usaha koperasi yaitu cadangan yang berasal dari penyisihan sisa hasil usaha.

c. Modal Donasi atau Subsidi

Untuk menunjang kelangsungan hidup koperasi, pemerintah maupun pihak lain sering memberikan bantuan yang berupa sumbangan. Bantuan berupa sumbangan ini bisa berbentuk uang yang pemanfaatannya bisa diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan itu sendiri, bisa juga berupa bantuan berupa uang yang telah ditentukan pemanfaatannya atau bisa langsung sudah berbentuk barang-barang dan modal. Selain itu modal donasi bisa berupa pemberian (hadiah) bisa pula berupa subsidi.⁹⁶

F. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah Curup

Produk dan jasa yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Barokah Curup meliputi:

1. Tabungan Barokah

Tabungan yang bersistem bagi hasil dengan dilengkapi buku tabungan. Bagi hasil nisbah pada Tabungan Barokah ini ialah 40:60 dimana 40% untuk koperasi dan 60% untuk nasabah yang kemudian ditambah ke rekening tabungan setiap bulannya. Setoran awal hanya Rp. 10.000,- dimana investasi ini disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Dalam tabungan ini tidak dikenakan potongan dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup.

⁹⁶ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

2. Simpanan Lebaran

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya Idul Fitri dengan memperoleh bagi hasil 40:60 dimana 40% untuk koperasi dan 60% untuk nasabah kemudian ditambah ke rekening tabungan setiap bulan dan setoran awal hanya Rp. 10.000,-

3. Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan tabungan yang digunakan untuk mempersiapkan ibadah Anda ke Baitullah secara terencana. Tabungan Haji ini memperoleh bagi hasil 40:60 dimana 40% untuk koperasi dan 60% untuk nasabah kemudian ditambah ke rekening tabungan setiap bulan. Besar setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan.

4. Sertifikat Barokah

Produk investasi dari Koperasi Syariah Barokah Curup yang menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 45:55 dimana 45% untuk koperasi dan 55% untuk nasabah kemudian ditambah ke rekening tabungan setiap bulannya dan investasi yang disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif.⁹⁷

G. Produk Pembiayaan atau Pinjaman

1. Penanaman Dana dengan Konsep Jual Beli

a. Murabahah

Murabahah adalah jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci.

⁹⁷ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau sekaligus.⁹⁸

b. Salam

Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya terlebih dahulu sedangkan para anggota menggunakannya sebagai modal untuk mengelolah pertanian.⁹⁹

c. Istisnha'

Istisnha' adalah jual beli barang dengan bentuk pemesanan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan (dapat dilakukan di awal atau pada saat pengiriman barang).¹⁰⁰

2. Penanaman Dana dengan Pola Bagi Hasil

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek

⁹⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13.

⁹⁹ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 99.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 100.

yang sebagaimana dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai nasabah.¹⁰¹

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰²

3. Penanaman Dana dengan Konsep Sewa

Konsep sewa dengan *ijarah* adalah akad antara koperasi dengan anggota (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang dan koperasi mendapatkan imbalan jasa atau barang yang disewakan.¹⁰³

4. Produk Jasa atau Pelayanan

a. Wakalah

Wakalah adalah perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.¹⁰⁴

b. Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹⁰⁵

¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Ema Insani Press, 2001), h. 90.

¹⁰² Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 37.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 36.

¹⁰⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet. 7*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 34.

c. Hawalah

Hawalah adalah pengalihan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.¹⁰⁶

d. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰⁷

e. Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain qardh adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.¹⁰⁸ Pada Koperasi Syariah qardh adalah pemberian pinjaman dari koperasi kepada anggota yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak.

H. Aturan Dalam Pembiayaan

Ada beberapa aturan dalam pembiayaan antara lain:¹⁰⁹

1. Penggunaannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariah Islam;
2. Sumber pembayaran tidak berasal dari hasil usaha atau pekerjaan yang dilarang syariah Islam;

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 90.

¹⁰⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2014), h. 101.

¹⁰⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 128

¹⁰⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 174.

¹⁰⁹ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

3. Hanya diberikan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah dan pekerja keras;
4. Pembiayaan diutamakan bagi anggota yang mempunyai kegiatan produktif; dan
5. Menyerahkan dokumen identitas berupa KTP dan dokumen jaminan pembiayaan.

I. Syarat Anggota Baru

Ada beberapa persyaratan untuk menjadi anggota baru yaitu:¹¹⁰

1. Membayar Rp. 150.000,-
 - a. Simpanan pokok Rp. 100.000,-
 - b. Simpanan wajib Rp. 20.000,-
 - c. Tabungan Barokah Rp. 25.000,-
 - d. Biaya administrasi Rp. 5.000,-
2. Mengisi formulir permohonan;
3. Pas photo 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
4. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar;
5. Mendapat rekomendasi dari 2 orang anggota lama;
6. 1 buah map plastik;
7. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah Barokah;
8. Mengikuti pengajian bulanan; dan
9. Mengikuti pengarahan calon anggota.

¹¹⁰ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

J. Hak dan Kewajiban Setiap Anggota

Ada beberapa hak dan kewajiban pada setiap anggota yaitu:¹¹¹

1. Hak Setiap Anggota

- a. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam memanfaatkan jasa usaha dan memperoleh sisa hasil usaha Koperasi Syariah Barokah sesuai dengan perbandingan modal dan jasa usaha pada Koperasi Syariah Barokah.
- b. Menghadiri setiap rapat koperasi.
- c. Menghadiri pengajian bulanan setiap bulannya.
- d. Menggunakan hak bicara dan hak suara.
- e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas Koperasi Syariah Barokah.
- f. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha Koperasi Syariah Barokah.
- g. Mengajukan pendapat dan saran untuk perbaikan Koperasi Syariah Barokah.

2. Kewajiban

- a. Membayar simpanan wajib secara berkala sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- b. Menggunakan jasa usaha Koperasi Syariah Barokah.
- c. Mentaati ketentuan anggota dasar, anggota rumah tangga, keputusan rapat anggota dan keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Syariah Barokah dan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Memelihara nama baik dan keutuhan Koperasi Syariah Barokah.

¹¹¹ Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Pada BAB IV ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan proses pembagian kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman pengurus koperasi Syariah Barokah Curup dan implementasi PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan koperasi Syariah Barokah Curup.

1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 3 orang. Responden yang diambil oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 pada BAB VI tentang Pengurus Koperasi. Dalam Undang-Undang Pasal 22 BAB VI tentang koperasi menyatakan bahwa yang termasuk sebagai pengurus itu sekurang-kurangnya ada tiga yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Karakteristik responden dapat dilihat dari jabatan, jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir.

Identitas responden berdasarkan jabatan bahwa jabatan ketua sebanyak 1 orang, jabatan bendahara sebanyak 1 orang dan jabatan sekretaris sebanyak 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang. Berdasarkan umur, terbagi menjadi dua tingkatan usia yaitu umur 36-45 tahun sebanyak 2 orang dan umur 46-55 tahun sebanyak 1 orang. Berdasarkan pendidikan terakhir

bahwa pendidikan terakhir D3 sebanyak 1 orang dan pendidikan terakhir S1 sebanyak 2 orang.

2. Tingkat Pemahaman Pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup Tentang PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penulis membagikan kuesioner kepada responden sebanyak 3 orang. Daftar angket atau kuesioner yang digunakan adalah dengan menggunakan skala *likert* dengan tujuan untuk mengukur pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup terhadap PSAK No. 101 berdasarkan tingkatan sangat paham sampai dengan tidak paham. Setelah menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden maka data dari angket tersebut ditabulasikan dalam tabel yang mendeskripsikan semua nilai dan jumlah data yang kemudian dihitung sesuai dengan nilai kriteria dari masing-masing jawaban responden.

Tabel 4. 1
Pengolahan Angket

No	Responden	Butir Soal															Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ketua	5	3	3	4	4	3	4	5	4	5	4	5	5	2	5	61
2	Bendahara	5	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2	4	53
3	Sekretaris	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	2	5	70

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Setelah mendapatkan jumlah skor angket dari masing-masing responden, kemudian data dari pengolahan angket tersebut dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman

X	F	Fx	x^2	$f(x^2)$
53	1	53	2809	2809
61	1	61	3721	3721
70	1	70	4900	4990
Jumlah	3	184	11430	11430

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Keterangan :

x = Skor masing-masing responden

f = Frekuensi skor responden

fx = Jumlah total skor responden

Berdasarkan data diatas maka untuk mengetahui tingkatannya dapat dicari dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menggunakan rumus mean, guna mencari nilai rata-rata dari hasil skor masing-masing responden.

$$M_x = \frac{\sum fx}{n}$$

Keterangan :

M_x = Nilai rata-rata hitung

$\sum fx$ = Jumlah total skor responden

N = Jumlah Responden

$$M_x = \frac{184}{3} = 61,33 = 61 \text{ (dibulatkan)}$$

Maka nilai rata-rata hitung (*mean*) dari skor nilai responden adalah sebesar 61.

b. Menggunakan Rumus Standar Deviasi

$$SD = \frac{\sqrt{fx^2}}{n} = \frac{\sqrt{11430}}{3} = \frac{\sqrt{106,911}}{3} = 35,637 = 36 \text{ (dibulatkan)}$$

Setelah diketahui nilai Mean = 61 dan nilai standar deviasi = 36 maka selanjutnya adalah menentukan tingkat pemahaman dengan kriteria sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Sangat Paham} &= M + 1. SD \\ &= 61 + 1 (36) \\ &= 97 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Paham} &= M + 0,5. SD \\ &= 61 + 0,5 (36) \\ &= 79 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cukup Paham} &= M - 0.SD \\ &= 61 - 0 (36) \\ &= 61 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Paham} &= M - 0,1.SD \\ &= 61 - 0,1 (36) \\ &= 43 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Paham} &= M - 1.SD \\ &= 61 - 1 (36) \\ &= 25 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil data diatas maka tingkat kriteria pemahaman untuk mengukur indikator pemahaman pengurus terhadap PSAK No. 101 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Tingkat Kriteria Pemahaman Pengurus Koperasi Terhadap PSAK No. 101

Kualifikasi	Interval
Sangat Paham	80 – 97
Paham	62 – 79
Cukup Paham	44 – 61
Kurang Paham	26 – 43
Tidak Paham	≤ 25

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan kriteria ukur indikator pemahaman diatas, maka dapat diketahui gambaran indikatornya sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Gambaran Indikator Pemahaman

Nomor Responden	Jumlah	Kategori
1	61	Paham
2	53	Cukup Paham
3	70	Paham

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel indikator pemahaman yang diketahui melalui penyebaran kuesioner, ternyata kategori paham mendapatkan skor 2 orang dan kategori cukup paham mendapatkan skor 1 orang.

Selanjutnya untuk melihat seberapa besar pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah adalah menggunakan analisis presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P : Presentase (%) yang dicari

f : Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban

n : Jumlah keseluruhan responden

Angka yang dimasukkan kedalam rumus presentase diatas merupakan data yang diperoleh dari hasil jawaban atas pertanyaan pada kuesioner yang diajukan dengan berdasarkan tingkat kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil presentase tingkat pemahaman ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Presentase Indikator Pemahaman

No	Interval	<i>F</i>	%	Kategori
1	80 – 97	0	0	Sangat Paham
2	62 – 79	2	67	Paham
3	44 – 61	1	33	Cukup Paham
4	26 – 43	0	0	Kurang Paham
5	≤ 25	0	0	Tidak Paham
Jumlah		3	100	

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan data diatas yang diketahui melalui penyebaran angket, bahwa tidak ada pengurus yang termasuk kategori sangat paham, 2 orang pengurus (67%) paham, 1 orang pengurus (33%) cukup paham, dan tidak ada pengurus yang termasuk kurang paham dan tidak paham.

3. Implementasi PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup

Setelah membagikan daftar kuesioner kepada pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yang dijadikan sebagai responden, dari 3 orang tersebut menunjukkan bahwa 2 orang pengurus paham terhadap PSAK No. 101 dan 1 orang pengurus cukup paham terhadap PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan kepada responden.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.¹ Ada beberapa macam jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur (bebas) kepada responden untuk mengetahui penerapan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Syariah Barokah Curup.

Dalam paragraf 11 PSAK No. 101 menjelaskan tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:²

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Koperasi Syariah Barokah Curup selalu menyajikan laporan keuangan. Sistem pencatatan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak koperasi Syariah Barokah Curup adalah berdasarkan standar yang diberikan oleh dinas Koperasi

¹ Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.73.

² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi : Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2009), Paragraf 11.

yang terkait. Sebagaimana dijelaskan langsung dalam wawancara oleh ketua koperasi.

“Selama ini kami sebagai pengurus selalu menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Kami membuat laporan keuangan dengan bantuan komputer karena waktu pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan secara manual. Dan kami juga selalu mengikuti panduan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dalam pembuatan laporan keuangan. Seluruh koperasi yang di Rejang Lebong juga mengikuti panduan dari dinas tersebut baik yang berbasis syariah maupun konvensional”.³

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup dapat disimpulkan bahwa dalam laporan keuangan yang dibuat selalu memiliki landasan yaitu berdasarkan panduan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang ada bukan dibuat dengan asal-asalan atau dibuat dengan seadanya tetapi berdasarkan landasan yang jelas.

Dalam penelitian pedoman atau standar penyajian yang digunakan adalah PSAK No. 101 namun pihak pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup belum banyak tahu tentang PSAK No. 101. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris koperasi dalam wawancara berikut ini:

“Saya tahu PSAK No. 101 tapi istilah ini jarang dipakai dalam laporan keuangan yang kami sajikan setiap tahunnya dan ada beberapa kesamaan komponen pada PSAK No. 101 dengan komponen yang ada di laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup sehingga apabila ada yang menanyakan tentang PSAK No. 101 iya kami tahu tapi tidak terlalu mendalam atau secara detail”.⁴

³ Agusari Amintasa (Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 06 Juli 2020, Pukul 10.05 WIB.

⁴ Ade Fitri (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 08 Juli 2020, Pukul 10.10 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara didalam wawancara yaitu sebagai berikut :

“Saya cukup tahu tentang PSAK No. 101 karena saya pernah mendengar istilah ini ketika saya duduk dibangku perkuliahan dan itu sudah lama sekali. Pada umumnya pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup ini paham dengan PSAK No. 101 karena paham secara otodidak”.⁵

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pengurus koperasi Syariah Barokah ini cukup mengetahui tentang PSAK No. 101 namun mereka hanya sebatas tahu kerangkanya saja dan tidak mengetahui secara detail PSAK itu dikarenakan tidak pernah adanya sosialisasi ataupun pelatihan yang membahas tentang PSAK No. 101. Seperti yang disampaikan dalam wawancara.

“Selama ini tidak pernah adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong ataupun dari dinas yang lebih paham tentang tentang standar syariah seperti PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan sehingga hal inilah yang menyebabkan kami selaku pengurus koperasi kurang paham tentang PSAK No. 101 ini”.⁶

Pihak pemerintah atau dinas terkait tidak pernah melakukan sosialisasi tentang PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan untuk lembaga syariah sehingga laporan keuangan yang mereka sajikan itu selalu mengikuti standar dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong yang sama dengan koperasi berbasis konvensional.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memaparkan implementasi PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah pada koperasi Syariah Barokah Curup.

⁵ Umi Kholifah (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.15 WIB.

⁶ Umi Kholifah (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.27 WIB.

a. Implementasi Terhadap Neraca

Berikut ini adalah Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup:

Tabel 4. 6

Format Laporan Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup Per Desember 2019

Akun Aktiva	2019	2018
Aktiva Lancar		
Kas	X	X
Simpanan Pada Bank	X	X
Simpanan Pada BMT lain	X	X
Piutang Usaha	X	X
Penyertaan/Persediaan	X	X
Jumlah	X	X
Aktiva Tetap dan Inventaris		
Inventaris Kantor	X	X
Tanah dan Bangunan	X	X
Akumulasi Penyusutan	X	X
Jumlah	X	X
Rupa-Rupa Aktiva		
Perolehan <i>Software</i>	X	X
<i>Amortisasi Software</i>	X	X
Jumlah	X	X
Total Aktiva	X	X
Pasiva		
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Titipan Simpanan	X	X
Zakat, Infaq, Sadaqah	X	X
Jumlah	X	X
Dana Syirkah		
Simpanan Mudharabah	X	X
Sertifikat Barokah (Simjaka)	X	X

Tabel 4.6 Lanjutan

Jumlah	X	X
Rupa-Rupa Pasiva		
Dana Pendidikan	X	X
Dana Sosial	X	X
Cad Dana Pesangon	X	X
Cad Dana Penyisihan Piutang	X	X
Pinjaman pada Pihak Ketiga	X	X
Jumlah	X	X
Modal		
Modal Sendiri		
Simpanan Pokok	X	X
Simpanan Wajib	X	X
Simpanan Pokok Khusus Sukarela	X	X
Dana Cadangan	X	X
Modal Hibah/Donasi	X	X
SHU Berjalan	X	X
Jumlah	X	X
Total Pasiva	X	X

Sumber: Koperasi Syariah Barokah Curup.

Berdasarkan Laporan Neraca tersebut dapat dilihat pada penyajian Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup menggabungkan Dana Syirkah Temporer dengan Kewajiban. Sedangkan di dalam PSAK No. 101 dijelaskan bahwa Neraca itu terdiri dari Aset, Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Equitas.

Berdasarkan laporan Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup bahwa dana Zakat, Infaq dan Sadaqah diletakkan pada pos kewajiban yang lebih tepatnya pada kewajiban jangka pendek. Sementara seharusnya dana zakat disajikan pada pos tersendiri yaitu laporan sumber dan penggunaan dana

zakat. Dan dana infaq dan sadaqah disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Berdasarkan laporan Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup yang disajikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sudah mengimplementasikan Neraca pada laporan keuangannya namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 karena belum membuat secara tersendiri pos dana syirkah temporer dan masih adanya penggabungan dana zakat, infaq dan sadaqah.

b. Implementasi Terhadap Laporan Laba Rugi

Berikut ini adalah laporan Laba Rugi Koperasi Syariah Barokah Curup:

Tabel 4. 7

Format Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah Barokah Curup Per Desember 2019

NO	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	
	Pendapatan Operasional	
	Pendapatan Operasional Utama	X
	- Pendapatan Margin/Basil	X
	Pendapatan Administrasi	X
	- Pendapatan Administrasi Pembiayaan	X
	- Pendapatan Administrasi Lainnya	X
	Pendapatan Non Operasional	X
	- Pendapatan Penyertaan	X
	- Pendapatan Sewa Inventaris	X
	- Pendapatan Sewa Gedung	X
	- Pendapatan Lainnya	X
	Jumlah	

Tabel 4.7 Lanjutan

2	BEBAN/BIAYA	
	Beban Operasional	X
	- Honor Pengurus dan Pegawai	X
	- Honor Dewan Pengurus Syariah	X
	- Tunjangan Lainnya	X
	- Biaya ATK	X
	- Biaya Pengiriman Surat/Dokumen	X
	- Biaya Listrik, Telepon dan Speedy	X
	- Biaya Transportasi	X
	- Biaya Retribusi	X
	- Biaya Pamel/Perbaikan Inventaris	X
	- Penyusutan Aktiva Tetap & Amortisasi	X
	Bagi hasil pada pihak ketiga	X
	- Biaya RAT	X
	- Biaya Rapat	X
	- Biaya Lain-lain	X
	JUMLAH	X
3	SISA HASIL USAHA	X

Sumber: Koperasi Syariah Barokah Curup.

Berdasarkan laporan Laba Rugi tersebut bahwa adanya perbedaan penamaan yaitu pada PSAK No. 101 diberi nama Laporan Laba Rugi sementara pada Koperasi Syariah Barokah Curup diberi nama Laporan Perhitungan Laba Rugi. Untuk hal-hal lain yang disajikan pada perhitungan laba rugi Koperasi Syariah Barokah Curup sudah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 101.

c. Implementasi Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam PSAK No. 101 dijelaskan bahwa entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama dalam laporan keuangan.⁷ Dari dokumentasi laporan keuangan yang disajikan dan wawancara yang dilakukan, bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup belum menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas dalam laporan keuangan. Hal ini karena mereka mengikuti standar yang diberikan oleh dinas terkait. Seperti yang dijelaskan oleh Bendahara dalam wawancara.

“Ya laporan keuangan yang kami sajikan hanya ini, tidak ada laporan tentang perubahan ekuitasnya, itu semua karena kita mengikuti prosedur dan standar yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dan pihak dinas itu juga tidak menuntut kami untuk menyajikan laporan tentang perubahan ekuitas, jadi kami ya hanya mengikuti dan menyajikan itu saja”.⁸

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang tidak ada intruksi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong untuk menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas sehingga pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup juga tidak mempermasalahkan.

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2009), Paragraf 67.

⁸ Umi Kholifah (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.32 WIB.

d. Implementasi Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.⁹

Berikut ini adalah laporan Arus Kas Koperasi Syariah Barokah Curup:

Tabel 4.8

Format Laporan Arus Kas Koperasi Syariah Barokah Curup

Per Desember 2019

No	Perkiraan	Total 2019	
		Kas Masuk	Kas Keluar
1	Bank	X	X
2	Pembiayaan	X	X
3	Penyertaan Toserba	X	X
4	Penyertaan Lain-lain	X	X
5	Investasi Tanah Kamplangan	X	X
6	Inventaris	X	X
7	Komputer, Laptop dan Printer	X	X
8	Titipan Zakat, Infaq dan Sadaqah	X	X
9	Tabungan Wadiah	X	X
10	Pinjaman Dana Pihak Ketiga	X	X
11	Cadangan Penyisihan Piutang	X	X
12	Cadangan Dana Pensiun	X	X
13	Dana Sosial	X	X
14	Dana Pendidikan	X	X
15	Simpanan Pokok	X	X
16	Simpanan Wajib	X	X
17	Simpanan Khusus Sukarela	X	X
18	SHU Tahun Lalu	X	X
19	Pendapatan Margin/Basil	X	X
20	Pendapatan Adm. Pembiayaan	X	X
21	Pendapatan Adm. Simp & Lainnya	X	X
22	Pendapatan Penyertaan & dan Persediaan	X	X

⁹ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 143.

Tabel 4.8 Lanjutan

23	Pendapatan Sewa Gedung	X	X
24	Pendapatan Sewa Aktiva	X	X
25	Pendapatan Lainnya	X	X
26	Honor Pengurus dan Pegawai	X	X
27	Honorium Pengawas Syariah	X	X
28	Tunjangan Lainnya/THR Karyawan	X	X
29	Biaya ATK	X	X
30	Biaya Pengiriman Surat dan Dokumen	X	X
31	Biaya Listrik, Telp & Speedy	X	X
32	Biaya Retribusi Kebersihan	X	X
33	Biaya Pamel/Perbaikan Inventaris	X	X
34	Biaya RAT	X	X
35	Beban Rapat	X	X
36	Biaya Bagi Hasil	X	X
37	Biaya Lain-lain	X	X
	JUMLAH	X	X
	Saldo Akhir 2018	X	
	Saldo Akhir 2019	X	

Sumber: Koperasi Syariah Barokah Curup.

Berdasarkan Laporan Arus Kas tersebut bahwasanya dapat dilihat pada penyajian Arus Kas Koperasi Syariah Barokah Curup secara keseluruhan telah menerapkan pos-pos yang berkaitan dengan Laporan Arus Kas pada PSAK No. 101.

e. Implementasi Terhadap Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup, menyatakan bahwa :

“Kami tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat karena untuk zakat itu sendiri kami mencantumkan pada pos Neraca. Kami menggabungkannya disana karena memang selama ini tidak ada permintaan khusus dari Dinas Perdagangan, Koperasi,

UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong untuk membuat secara tersendiri pos Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat”.¹⁰

Hal lain juga disampaikan oleh Sekretaris dalam wawancara.

“Kami tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dikarenakan dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup ini belum berlandaskan kepada PSAK No. 101 dan dinas terkait juga tidak mempermasalahkan atas tidak dicantumkannya Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat walaupun Koperasi Syariah Barokah Curup berbasis syariah”.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup belum menerapkan PSAK No. 101 dalam hal Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Pada laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup bahwa adanya pos yang termasuk kategori dana zakat namun disajikan pada laporan Neraca yaitu zakat yang seharusnya dana zakat dibuat secara khusus yaitu pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

f. Implementasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup, menyatakan bahwa :

“Untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan ini kami tidak menyajikannya, sama halnya dengan penyajian pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat karena dinas terkait tidak pernah meminta hal itu dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota, investor ataupun Badan Pengawas tidak mempertanyakan serta mempermasalahkan atas tidak adanya laporan tentang dana kebijakan ini.”¹²

¹⁰ Umi Kholifah (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.40 WIB.

¹¹ Ade Fitri (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 08 Juli 2020, Pukul 10.35 WIB.

¹² Umi Kholifah (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.45 WIB.

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup belum menerapkan PSAK No. 101 tentang Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Dan dapat dilihat pada laporan keuangan bahwa adanya pos yang termasuk kategori dana kebajikan namun disajikan pada laporan Neraca yaitu infaq, sadaqah, dana pendidikan dan dana sosial.

g. Implementasi Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang berisi tentang Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan tentang rincian jumlah dalam laporan keuangan. Laporan ini sangat penting yang berguna untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan dari bagian laporan keuangan lainnya.

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup, menyatakan bahwa:

“Untuk catatan atas laporan keuangan itu kami tidak menyajikannya. Iya kami hanya menyajikan apa yang ada saja seperti Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Arus Kas”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup tidak menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan pada setiap laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan tidak disajikan catatan atas laporan keuangan pada Koperasi Syariah Barokah Curup maka pembaca atau

pemakai laporan keuangan tidak dapat mengetahui setiap rincian atau penjelasan detail yang tidak terdapat pada masing-masing laporan. Selain itu pembaca dan pemakai laporan keuangan juga tidak mengetahui kondisi koperasi secara keseluruhan.

B. Analisis

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara kepada pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup untuk menguji tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah dan untuk mengetahui implementasi PSAK No 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup.

Pemahaman menurut Bloom adalah seseorang mampu menerima, menyerap, dan memahami ilmu yang didapatkan, atau sejauh mana seseorang dapat memahami serta mengerti apa yang dibaca, yang dilihat, yang dialami atau yang dirasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang dilakukan.¹³ Menurut Davis ada empat kriteria seseorang dikatakan memahami yaitu:¹⁴

4. Dapat menyatakan atribut-atribut (komponen-komponen);
5. Dapat memberikan contoh;
6. Dapat memberikan non-contoh; dan
7. Dapat memberikan nama dan mendefinisikannya.

¹³ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h.6.

¹⁴ Madia Zahrani, *Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Melalui Penerapan Model Contextual Teaching And Learning (CTL)*, Jurnal PEDAGOGIK, Vol. VII, No. 1, 2019), h. 49.

Pemahaman mempunyai peran yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pengurus harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pengurus dikatakan paham terhadap PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan apabila mereka memenuhi kriteria yang disebutkan diatas.

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara kepada pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup. Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 3 orang responden disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pengurus koperasi Syariah Barokah Curup berada di 2 kategori yaitu paham dan cukup paham terhadap PSAK No. 101 tentang laporan keuangan syariah dengan jumlah presentase kategori paham sebesar 67% dan presentase cukup paham sebesar 33%.

Berdasarkan presentase tersebut bahwa kategori paham lebih dominan dari pada kategori cukup paham, ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup mampu menyebutkan dan mendefinisikan komponen-komponen pada PSAK No. 101 sehingga tersusun menjadi sebuah laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Davis yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan paham apabila terpenuhinya empat kriteria.

Hasil pemahaman responden tersebut dilihat dari laporan keuangan bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup sudah mengimplementasikan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya diantaranya Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas. Namun implementasi tersebut belum sepenuhnya karena ada beberapa komponen PSAK No. 101 yang belum disajikan diantaranya laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup belum menyajikan komponen PSAK No. 101 secara keseluruhan, yaitu :

Pertama, tidak adanya sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong ataupun dari instansi lainnya mengenai standar penyajian laporan keuangan syariah yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi Koperasi Syariah Barokah Curup. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah telah menjelaskan bahwa diharuskan setiap entitas syariah untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah yang berlaku.¹⁵ Namun Koperasi Syariah Barokah Curup belum bisa menyajikan laporan keuangan yang sesuai karena masih terbatasnya kemampuan pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup terhadap peraturan tentang penyajian laporan keuangan yang berlaku.

¹⁵ Anindita Wahyu Aristyandini, *Persepsi Akuntan Tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada BMT di Kabupaten Klaten*. "Skrpsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 5.

Kedua, tidak ada ketegasan atau anjuran dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong untuk penggunaan standar yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan koperasi syariah. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong memberikan standar kepada koperasi syariah berdasarkan standar yang digunakan oleh koperasi berbasis konvensional sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan oleh koperasi syariah. Sehingga pihak pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup mengikuti standar dan prosedur yang telah ditentukan oleh dinas terkait dan standar laporan keuangan yang digunakan oleh koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah sama.

Ketiga, dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup pengurus sudah terbiasa menggunakan standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyajian laporan keuangan sehingga mereka tidak ingin menyajikan laporan keuangan dengan sistem dan pedoman yang berbeda lagi yang dirasa dapat menyulitkan pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup dalam kegiatan pencatatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup tentang PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah menunjukkan nilai sebesar 67% yang berada di kategori paham dan dengan nilai 33% berada dikategori cukup paham.
2. Koperasi Syariah Barokah Curup sudah mengimplementasikan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya namun belum sepenuhnya menerapkan beberapa komponen yang harus disajikan diantaranya Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Serta komponen laporan keuangan PSAK No. 101 yang menjadi pembeda antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional juga tidak disajikan dalam laporan keuangan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Sementara itu komponen PSAK No. 101 yang telah diterapkan ialah Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.

B. Saran

Mengingat pentingnya pemahaman terhadap PSAK, oleh karena itu disarankan bagi pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap PSAK No. 101 yang berupa komponen dan bagian-bagian pada setiap pos laporan keuangan didalam PSAK No. 101 karena dengan semakin pesatnya perkembangan koperasi syariah maka pencatatan laporan keuangan juga akan semakin lebih lengkap.

Bagi pengurus koperasi Syariah Barokah Curup juga diharapkan dapat menerapkan secara keseluruhan terhadap PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah supaya koperasi Syariah Barokah Curup ini tidak hanya dari segi teknik operasionalnya saja yang berbasis syariah namun dari segi pelaporan keuangan yang disajikan juga berbasis syariah.

Bagi dinas terkait harus membentuk suatu hubungan yang lebih baik terhadap koperasi syariah untuk dapat lebih memperhatikan penerapan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah supaya laporan keuangan tersebut menjadi pembeda antara laporan keuangan entitas yang berbasis syariah dengan entitas yang berbasis konvensional.

Bagi Institusi Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, hasil penelitian ini dalam ruang lingkup akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur pustaka atau referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian terhadap lembaga keuangan khususnya mengenai lembaga keuangan berbasis syariah.

Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang berbeda guna untuk menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan ilmu perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop Dengan UKM RI, 2012.
- Aristyandini, Anindita Wahyu, *Persepsi Akuntan Tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada BMT di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Basith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Buchori, Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009.
- , *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Churiyah, Madziatul, *Mengenal Ekonomi Syariah*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.
- Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantatif Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dengan Transliterasi Arab-Latin*, Bandung: Gema Risalah Press, t.t.
- Dusuki, Asyraf Wadji, *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Fahmi, Irham, *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Gafur, Suharti et.al, *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Internal Audit Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SKPD Se-Kota Kupang)*, Kupang: Jurnal Akuntansi, Vol.3, No. 3, 2016.
- Hanafi, Mahfudh M dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Hery, *Akuntansi Dasar 1 Dan 2*, Jakarta : Grafindo, 2013.
- . *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: CAPS, 2015.
- . *Teori Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hasanaj, Petrij, *Analysis of Financial Statement*, Ferizaj: *Humanities And Social Sciense Research*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta: IAI, 2009.
- . *PSAK No 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah Revisi 2007*, Jakarta: IAI, 2007.
- . *Exposure Draft : Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*, Jakarta: DSAK-IAI, 2016.
- Iksan, Amrul dan Musfiari Haridhi, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2017.
- Jusuf, Al-Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid I*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kuswana, Wowo Sunarno, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lestari, Ni Luh Wayan Tiya dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Bali: *Jurnal KRISNA* Vol.11, No. 2. 2020.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Martini, Dwi, *Akuntansi Keuangan Menengah : Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

- Putriningtyas, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali), Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Purwanto, Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, <http://ekon.go.id>: Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. (Diunduh pada Tanggal 01 Januari 2020), Pasal IV
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- , *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- , *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Silalahi, R. Sanjaya, Skripsi, Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD Rumbai-Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana, 2016.
- Sudiana, Nana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Surbakti, Bayu Lian, Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Susyanti, Jeni, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE Universitas Islam Malang, 2016.
- Ulandari, Lilis Gustina, Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Barokah Curup), Skripsi, Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2017.
- Utami, Agita Fitri, Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup, Skripsi, Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2014.
- Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Yuliani, Safrida, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh), Banda Aceh: Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 2, 2010.
- Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup*.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Kamis..... Tanggal 30..... Bulan Januari... Tahun 2020... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Wenny Lusia Putri..... /
Prodi / Jurusan : Perbankan..... / Syaria'ah & Ekonomi Islam
Judul : Analisis Perikatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
No. 101 mengenai Penyajian Laporan Perbankan Syariah
(Studi Kasus Pada Laporan Syariah Databank Curup)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : ANGGA RISWANTO.....
Calon Pmbb I : Dr. M. Islam, M.Pd., M.M.....
Calon Pmbb II : M. Abdul Ghoni, M.Ak.....

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada judul, apabila tetap mengartikan judul ini, maka sebaiknya yg di ganti pada studi kasus di Comi, Perikatan, cacu dg. Implementasi.....
2. Penambahan pada judul penelitian yg pertama agar lebih mudah dipahami.....
3. Pada ps. Aka 101 cek lagi ke Prodi apakah lebih baik cari yang berbeda, kemudian harus sesuai dengan pedoman penulisan skripsi.....
4. Latar belakang disingkat lagi jangan terlalu panjang, masukkan yang penting-penting saja.....
5. Pada rumusan masalah cari kalimat lain, Petikansi, Utamakan dari buku jurnal.....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 13..... bulan Februari tahun 2020..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Januari.....2020

Moderator

..... ANGGA RISWANTO.....

Calon Pembimbing I

.....
Dr. Muhammad Islam, M.Pd., M.M.....
NIP.....

Calon Pembimbing II

.....
M. Abdul Ghoni, M.Ak.....
NIP.....

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi EAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 245/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak NIP. 199301012018011004
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Wenny Krisia Fitri
NIM : 16631140
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah Barokah Curup
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Dekan,



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 245/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak NIP. 199301012018011004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Wenny Krisia Fitri
NIM : 16631140
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah Barokah Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Dekan,



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



**KOPERASI SYARIAH
BAROKAH**

Jalan Iskandar Ong No. 68 Kel. Timbul Rejo RT/RW 03/02

E-mail: barokahcurup@yahoo.com

Nomor HP. 085268493055/08127846816

Badan Hukum No. 05/BH/DK/KEP/2005

SURAT KETERANGAN
NOMOR: **2** /KSB/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Fitri

Jabatan : Bendahara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wenny Krisia Fitri

NIM : 16631140

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah Barokah Curup”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.E di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2020
Bendahara Koperasi
Syariah Barokah

Ade Fitri

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Yth. Bapak/Ibu

Di Koperasi Syariah Barokah Curup

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Stara Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, bersama ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wenny Krisia Fitri

NIM : 16631140

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup”**.

Maka dari itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan jujur sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan keusioner ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

Wenny Krisia Fitri

PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dari penjelasan dan uraian yang ada dalam kuesioner ini, dengan ini saya menyatakan setuju tanpa paksaan sebagai responden penelitian dengan judul **Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Barokah Curup** dan bersedia memberikan tanggapan atas isi kuesioner ini, serta mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Curup, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Umur : 25 - 35 Tahun 36 - 45 Tahun
 46 - 55 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMP/Sederajat SMU/SMK/MAN
 Akademi Akuntansi (D3) S1/S2
 Akademi Non Akuntansi (D3)

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan diawali membaca Basmalah dan mengakhiri dengan Hamdalah.
2. Jawablah tiap pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Berilah tanda (✓) pada pilihan jawaban yang telah disediakan berikut, yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai. Dengan keterangan sebagai berikut:

No	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Paham (SP)	5
2	Paham (P)	4
3	Cukup Paham (CP)	3
4	Kurang Paham (KP)	2
5	Tidak Paham (TP)	1

III. Daftar Pertanyaan Kuesioner

No	Pertanyaan	SP	P	CP	KP	TP
1	Apakah Bapak/Ibu memahami dan mengetahui bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kegiatan yang dilakukan oleh entitas (perusahaan)?					
2	Apakah Bapak/Ibu paham dengan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 101?					
3	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa PSAK No. 101 merupakan standar penyajian laporan keuangan syariah untuk semua entitas (perusahaan) syariah, seperti BMT, Koperasi, Asuransi, Pegadaian dan yang lainnya?					
4	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa PSAK No. 101 memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen?					
5	Apakah Bapak/Ibu paham dengan komponen-komponen laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 101 yang meliputi:					
	a. Neraca					
	b. Laporan Laba Rugi					
	c. Laporan Perubahan Ekuitas					
	d. Laporan Arus Kas					
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat					
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan						
6	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi Aset, Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Arus Kas, Dana Zakat dan Dana Kebajikan? (PSAK No.101 Paragraf 8)					
7	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa Neraca mencakup beberapa pos yaitu kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, hutang usaha, hutang pajak, dana syirkah temporer, hak minoritas dan modal saham? (PSAK No. 101 Paragraf 52)					

8	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa aset, kewajiban, dan syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah? (PSAK No. 101 Paragraf 30)					
9	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa laporan laba rugi mencakup beberapa pos yaitu pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non-usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak laba atau rugi bersih untuk periode berjalan? (PSAK No. 101 Paragraf 60)					
10	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, pendanaan dan investasi?					
11	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa laporan perubahan ekuitas entitas (perusahaan) syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan keuangan? (PSAK No. 101 Paragraf 68)					
12	Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya diakui secara langsung dalam ekuitas? (PSAK No. 101 Paragraf 67)					
13	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki) yang berupa zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah? (PSAK No. 101 Paragraf 70)					
14	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengambilan dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal? (PSAK No. 101 Paragraf 75)					
15	Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa laporan keuangan menurut PSAK harus memenuhi karakteristik pokok yang berupa dapat dipahami, relevan, gambaran yang jelas dan dapat dibandingkan?					

KOPERASI SYARIAH BAROKAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019

AKUN	2019	2018
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas	Rp 649.350,00	Rp 17.128.550,00
Simpanan Pada Bank	Rp 1.283.512,00	Rp 1.964.608,00
Simpanan Pada BMT Lain	Rp 190.000,00	Rp 190.000,00
Piutang Usaha	Rp 137.141.094,00	Rp 198.737.770,00
Penyertaan/ Persediaan	Rp 200.664.000,00	Rp 130.852.941,00
Jumlah	Rp 339.927.956,00	Rp 348.873.869,00
Aktiva Tetap dan Inventaris		
Inventaris Kantor	Rp 30.707.699,00	Rp 48.509.858,00
Tanah dan Bangunan	Rp 199.281.792,00	Rp 199.281.792,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (17.395.048,00)	Rp (14.732.516,00)
Jumlah	Rp 212.594.443,00	Rp 233.059.134,00
Rupa Rupa Aktiva		
Perolehan Software	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
Amortisasi software	Rp (6.125.000,00)	Rp (6.125.000,00)
Jumlah	Rp 8.875.000,00	Rp 8.875.000,00
Total Aktiva	Rp 561.397.399,00	Rp 590.808.003,00
PASIVA		
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Titipan Simpanan	Rp 492.103,00	Rp 492.103,00
Zakat, Infaq, Sadaqoh	Rp 4.814.097,57	Rp 3.267.044,04
Jumlah	Rp 5.306.200,57	Rp 3.759.147,04
Dana Syirkah		
Simpanan Mudharabah	Rp 157.730.225,16	Rp 214.830.349,69
Sertifikat Barokah (Simjaka)	Rp 1.234.210,00	Rp 1.234.210,00
Jumlah	Rp 158.964.435,16	Rp 216.064.559,69
Rupa Rupa Pasiva		
Dana Pendidikan	Rp 5.196.993,00	Rp 5.838.145,00
Dana Sosial	Rp 7.066.055,00	Rp 7.207.207,00
Cad dana Pesangon	Rp -	Rp 4.933.200,00
Cad dana Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 386.856,00
Pinjaman pada pihak ketiga	Rp 66.723.000,00	Rp 35.008.200,00
Jumlah	Rp 78.986.048,00	Rp 53.373.608,00
Modal		
Modal Sendiri		
Simpanan Pokok	Rp 7.700.000,00	Rp 12.595.000,00
Simpanan Wajib	Rp 162.897.200,00	Rp 178.445.700,00
Simpanan Pokok Khusus Sukarela	Rp 50.195.578,00	Rp 39.243.008,00
Dana Cadangan	Rp 19.171.042,27	Rp 18.217.950,27
Modal Hibah/ Donasi	Rp 65.850.600,00	Rp 65.850.600,00
SHU Berjalan	Rp 12.326.295,00	Rp 3.258.430,00
Jumlah	Rp 318.140.715,27	Rp 317.610.688,27
Total Pasiva	Rp 561.397.399,00	Rp 590.808.003,00

Curup Desember 2019

Pengurus Koperasi Syariah Barokah

Ketua

Bendahara

Sekretaris

KOPERASI SYARIAH BAROKAH
PERHITUNGAN LABA RUGI
PER DESEMBER 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Operasional	
	Pendapatan Operasional Utama	
	- Pendapatan Margin/Basil	Rp 9.963.100,00
	Pendapatan Administrasi	Rp -
	- Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 25.000,00
	- Pendapatan Administrasi Lainnya	Rp -
	Pendapatan Non Operasional	Rp -
	- Pendapatan Penyertaan	Rp 35.796.000,00
	- Pendapatan Sewa inventaris	Rp 4.168.700,00
	- Pendapatan Sewa Gedung	Rp 3.800.000,00
	- Pendapatan Lainnya	Rp -
	JUMLAH	Rp 53.752.800,00
2	BEBAN/BIAYA	
	Beban Operasional	
	- Honor Pengurus dan Pegawai	Rp 23.594.677,00
	- Honor Dewan Pengawas Syariah	Rp 800.000,00
	- Tunjangan Lainnya/THR Karyawan	Rp 1.200.000,00
	- Biaya ATK	Rp -
	- Biaya Pengiriman Surat/Dokumen	Rp -
	- Biaya Listrik, Telepon dan Speedy	Rp 1.750.000,00
	- Biaya Transportasi	Rp -
	- Biaya Retribusi	Rp -
	- Biaya Pamel / Perbaikan Inventaris	Rp 944.000,00
	- Penyusutan Aktiva Tetap & Amortisasi	Rp 2.662.532,00
	Bagi hasil pada pihak ketiga	Rp 3.804.200,00
	- Biaya RAT	Rp 4.108.000,00
	- Biaya Rapat	Rp -
	- Biaya Lain-lain	Rp 2.563.096,00
	JUMLAH	Rp 41.426.505,00
3	SISA HASIL USAHA	Rp 12.326.295,00

KOPERASI SYARIAH BAROKAH
ARUS KAS
PER DESEMBER 2019

No	Perkiraan	TOTAL 2019	
		Kas Masuk	Kas Keluar
1	Bank	Rp -	Rp -
2	Pembiayaan	Rp 137.562.101,00	Rp 111.158.825,00
3	Penyertaan Toserba	Rp 16.697.841,00	Rp -
4	Penyertaan lain lain	Rp 14.198.000,00	Rp 2.830.500,00
5	Investasi tanah kaplingan	Rp 12.117.000,00	Rp -
6	Inventaris	Rp 21.070.552,00	Rp 8.000.000,00
7	Komputer, Laptop dan printer	Rp 4.731.607,00	Rp -
8	Titipan Zakat, inpaq dan sadaqoh	Rp 3.123.592,53	Rp 1.658.000,00
9	Tabungan Wadiah	Rp 250.295.483,64	Rp 305.582.118,34
10	Pinjaman pada pihak ketiga	Rp 37.365.000,00	Rp 81.750.200,00
11	Cadangan penyisihan piutang	Rp 812.500,00	Rp 1.199.356,00
	Cadangan dana pensiun	Rp -	Rp 4.933.200,00
12	Dana Sosial	Rp -	Rp 300.000,00
	Dana pendidikan	Rp -	Rp 800.000,00
14	Simpanan Pokok	Rp 100.000,00	Rp 4.995.000,00
15	Simpanan Wajib	Rp 20.765.000,00	Rp 36.963.500,00
16	Simpanan Khusus Sukarela	Rp 17.256.899,00	Rp 6.167.818,83
17	SHU Tahun lalu	Rp -	Rp 1.906.181,00
18	Pendapatan Margin/Basil	Rp 9.963.100,00	Rp -
19	Pendapatan Adm. Pembiayaan	Rp 25.000,00	Rp -
20	Pendapatan Adm Simp & Lainnya	Rp -	Rp -
21	Pendapatan Penyertaan & Persediaan	Rp 39.164.700,00	Rp -
22	Pendapatan Sewa Gedung	Rp 3.800.000,00	Rp -
23	Pendapatan Sewa Aktiva	Rp 800.000,00	Rp -
24	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -
25	Honor Pengurus dan Pegawai	Rp -	Rp 20.554.677,00
26	Honorium Pengawas Syariah	Rp -	Rp 3.840.000,00
27	TunjanganLainnya/THR Karyawan	Rp -	Rp 1.200.000,00
28	Biaya ATK	Rp -	Rp -
29	Biaya Pengiriman Surat dan Dokumen	Rp -	Rp -
30	Biaya Listrik, Telp & Speedy	Rp -	Rp 1.750.000,00
31	Biaya Retribusi Kebersihan	Rp -	Rp -
32	Biaya Pamel/Perbaikan inventaris	Rp -	Rp 944.000,00
33	Biaya RAT	Rp -	Rp 4.108.000,00
34	Beban Rapat	Rp -	Rp -
35	Biaya Bagi Hasil	Rp -	Rp 3.804.200,00
36	Biaya Lain-lain	Rp -	Rp 1.882.000,00
		Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 589.848.376,17	Rp 606.327.576,17
	Saldo Akhir 2018 Rp 17,128,550		
	Saldo Akhir 2019		Rp 649.350,00



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Uemmy Krisia Pithi
 NIM : 1663142
 FAKULTAS/JURUSAN : Syar'ah dan Ekonomi Islam /Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M.
 PEMBIMBING II : Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopriasi Syariah Banktab Curup

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sertakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Uemmy Krisia Pithi
 NIM : 1663142
 FAKULTAS/JURUSAN : Syar'ah dan Ekonomi Islam /Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M.
 PEMBIMBING II : Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopriasi Syariah Banktab Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diujikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M.
 NIP. 19750319 200604 1 008

Pembimbing II,

Muhammad Abdul Ghoni, M. Ak
 NIP. 19830101 201001 1 004



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/03/2020	Revisi BAB 1		
2	29/6/2020	Revisi BAB 1-3		
3	09/7/2020	Revisi BAB 1-3		
4	15/7/2020	ACC BAB 1-3 Lanjut Penelitian		
5	30/09/2020	Revisi BAB 4-5		
6	28/12/2020	Revisi BAB 4-5		
7	25/01/2021	Revisi Abstrak		
8	8/2/21	Ace ujin		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19/02/2020	Bimbingan Awal		
2	02/03/2020	Revisi BAB 1 - Tujuan - Teori - Latar Belakang		
3	17/06/2020	Revisi BAB II dan III		
4	22/06/2020	Lanjut BAB 4-5		
5	8/09/2020	Revisi BAB 4		
6	23/12/2020	Revisi BAB 1-5		
7	18/01/2021	Revisi Abstrak		
8	04/02/2021	ACC untuk sidang munaqqa		

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS

DATA DIRI

Nama Lengkap : Wenny Krisia Fitri

Tempat Tanggal Lahir : Pelangkian, 17 Juni 1998

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua :

- Ayah : Sugandi
- Ibu : Neti Matika

Alamat : Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang

No. HP : 085669325153

E-mail : wenny17neti@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Sekolah/Universitas	Tahun	Jurusan
SD N 05 Kelobak	2004-2010	-
SMP N 02 Ujan Mas	2010-2013	-
MAN 02 Kepahiang	2013-2016	IPA
IAIN Curup	2016-2021	Perbankan Syariah